

Partisipasi Masyarakat Sebagai Syarat Utama Pembentukan Rancangan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia

Dhiya'ul Haq Nurul Azizah^{1*}, Nadya Alya Felisha², Carrissa Alice Putri Yustitia³, Annisa Lidya Kamila⁴, Nazwanayla Syaputri⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010075@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010249@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010258@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: annisa.lidya.kamila-2024@fh.unair.ac.id

⁵Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, E-mail: 24130704181@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This article discusses the crucial role of community participation in the legislative drafting process in Indonesia as a democratic constitutional state. It highlights the constitutional and legal basis for public involvement in law-making, emphasizing that participation ensures the laws reflect the needs and aspirations of the people. The research employs a literature review and a quantitative survey of 52 respondents from the general public to analyze the urgency, forms, and realities of public participation. The results show that meaningful participation is seen as vital by most respondents for achieving good governance principles, justice, and laws that are beneficial and applicable to society. Despite legal mandates requiring openness and public input, challenges persist, including limited transparency, inadequate access to information, and insufficient consideration of public opinions by legislators. The article concludes that strengthening meaningful community participation is essential for the enactment of legitimate and effective legislation in Indonesia.

Keywords: Community Participation; Public Involvement, Indonesian Law; Legislation Drafting

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang didasarkan atas hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang bermakna negara yang berdiri di atas hukum serta menjamin kepentingan dan keadilan rakyat.¹ Aristoteles berpendapat tentang negara yang baik, negara baik adalah negara yang memerintah warganya dengan berkedaulatan hukum dan konstitusi yang jelas.² Ia juga menjelaskan tentang 4 impian yang berkaitan pada dunia mutlak antara lain: impian dalam mengejar kebenaran, impian dalam mengejar kesuksesan, impian dalam memperoleh keindahan, lalu terakhir Aristoteles juga menambahkan satu unsur yaitu, cita cita untuk mengejar keadilan.³ Ia menegaskan jika suatu negara merupakan sebuah negara hukum maka di dalamnya harus terdapat

*Corresponding Author

¹ Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia*. Cetakan ke-1, Yogyakarta:Kaukaba Dipantara. Hal. 1.

² *Ibid*.

³ Kusnadi, M., & Saragih, B., R. (1998). *Ilmu Negara*. Cetakan ke-2. Jakarta:Gaya Media Pratama. Hal. 126.

sejumlah warga negara yang turut berpartisipasi dalam permusyawaratan negaranya.⁴

Aturan yang adil hanya menjadi pedoman dalam kegiatan kenegaraan, para penguasa sekedar menyeimbangkan dan memegang hukum.⁵ Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat bahwa negara yang didasarkan atas hukum dapat disebut sebagai negara hukum, atau secara singkat: "Governance not by man but the law."⁶

Selaku negara hukum, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen dasar untuk berjalannya kehidupan bernegara di Indonesia,⁷ yang mana peraturan dibuat dan ditujukan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang golongan tertentu. Partisipasi oleh masyarakat pada pembentukan ketentuan memiliki tujuan agar suatu peraturan itu dipengaruhi, diperhatikan, dipertimbangkan dan materi dirumuskan sesuai keinginan individu atau kelompok yang terlibat dengan lembaga legislatif. Supaya ketentuan yang diciptakan menjadi lebih baik, berlakulah asas pembentukan peraturan perundangan dengan penjelasan rinci pada Pasal 5 UU No. 13, tahun 2022 perubahan ke-2 atas UU No. 12, tahun 2011 mengenai Pembentukan ketentuan Perundangan meliputi: Kejernihan, suatu maksud, suatu perlembagaan maupun pejabat sebagai petugas pembentuk yang tepat, penyesuaian atas golongan, hierarki, serta suatu materi muatan, bisa dilakukan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejernihan suatu rumusan, serta adanya suatu keterbukaan.

Nyatanya, dengan hadirnya Undang-Undang tentang pembentukan ketentuan perundang-undangan, tidak serta merta membuat itu sebagai aturan dan pedoman yang dipatuhi, sehingga berakibat masih banyak ketentuan perundang-undangan yang dinilai belum sesuai. Hal ini terlihat pada banyaknya perolehan upaya uji materiil ke MK, pada laporan MK dari tahun 2003 sampai 2021 sebanyak 1.501 persoalan Pengujian UU telah diregistrasi oleh MK.⁸ Berbanding terbalik secara des solen, masih ada banyak

⁴ *Op.cit*, Muntoha, Hal. 3.

⁵ Wafa, M.,K. (2023) Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1): 87-103. DOI: <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>

⁶ Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal. 26.

⁷ Utami, T., K. et al.(2025). Society and Legal Formation: A Critical Analysis of Community Participation in the Process of Forming Laws and Laws in Indonesia: Masyarakat dan Pembentukan Hukum: Analisis Kritis Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan-Undang-Undang di Indonesia. *Al-Musthalah: Jurnal Riset Dan Penelitian Multidisiplin*, 1(3):. 1. <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/musthalah/article/view/388>

⁸ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2021*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 2022), hlm. 43.

sekali permasalahan serta pelanggaran dalam suatu pembentukan UU secara praktek. PSHK dalam hasil risetnya pada proses pembuatan UU mengutarakan jika masih terdapat banyak perkara yang terulang tiap tahun. DPR serta Pemerintah yang tidak patuh pada prosedur atas pembentukan peraturan perundang-undangan menciptakan pengabaian akan penyediaan tempat partisipasi masyarakat publik baik ketika tahap penyusunan rancangan UU ataupun ketika tahapan pembahasan.⁹

Salah satu contoh yang terdapat masalah pada proses pembentukan adalah UU No. 11, tepatnya pada tahun 2020 yang berisikan penjelasan tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja diuji ke MK karena dirasa terdapat pelanggaran atas asas formil pembentukan undang-undang¹⁰ yaitu asas keterbukaan. Pada pasal 5 huruf g UU No. 12 2011 menjelaskan jika pembentukan ketentuan perundang-undangan dari adanya suatu perencanaan, penyusunan, suatu pembahasan, penetapan, serta pengundangan harus transparan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sesungguhnya negara sudah menjamin partisipasi semua masyarakat secara jelas pada Pasal 28 UUD 1945. Jika pada proses pembuatan UU, negara memberikan batasan atas keikutsertaan masyarakat pada suatu proses pembentukan maka dapat dipandang jika pemerintah telah melakukan pelanggaran asas kedaulatan suatu rakyat. Keikutsertaan masyarakat yang baik harus memperoleh 3 aspek, antara lain: hak dipedulikan pendapatnya, hak dalam dipertimbangkan pemikirannya, serta hak dalam memperoleh jawaban atas sumbangan pemikiran yang diberikan. Paul Spicker mengatakan bahwa kesejahteraan negara hukum merupakan bentuk perlindungan negara pada setiap masyarakat, terutama untuk golongan yang lemah.¹¹

II. Metode

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan artikel yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Sebagai Syarat Utama Pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” adalah studi literatur (library research), dengan menggunakan pemahaman serta penelaahan berbagai sumber mulai dari buku, jurnal, artikel, maupun sumber lainnya. Pencarian studi literatur menggunakan perangkat elektronik Google,

⁹ PSHK. *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020*, (Jakarta: YSHK, 2021), Hal. 7-9.

¹⁰ Wafa, M.,K. (2023) Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1): 87-103. DOI: <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>

¹¹ Spicker, P. (2000). *The welfare state: a general theory*. London: Sage. <https://rgu-repository.worktribe.com/output/1085245>

serta Google Scholar dengan kata kunci “Peran Masyarakat, Pembentukan ketentuan Perundang-undangan”. Dalam artikel ini juga dimuat tentang metode artikel ini menggunakan survei serta melalui pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data survei dengan perangkat elektronik Google form, dengan waktu 2 hari dan mendapatkan jawaban responden sebanyak 52 jawaban. Dengan responden yang berasal dari masyarakat umum.

III. Hasil dan Pembahasan

Keterlibatan Masyarakat Pada Pembentukan Ketentuan Perundang-Undangan

Ketentuan perundang-undangan adalah suatu ketentuan yang dibentuk para pejabat yang memiliki wewenang dengan melewati proses perundang-undangan dan teknik penyusunan.¹² Disebutkan pada Pasal 96 UU No. 12, tepatnya pada tahun 2011 tentang Pembuatan ketentuan Perundangan bahwa pembentukan suatu ketentuan ini harus diikuti dengan partisipasi dari masyarakat melalui pemberian saran secara lisan maupun secara ditulis, yang dapat diberikan dengan: rapat dengar saran umum; suatu pengunjungan kerja; sosialisasi; seminar, lokakarya, atau diskusi terbuka.¹³

Dalam suatu sistem negara yang demokrasi, partisipasi masyarakat yang melibatkan individu atau sekumpulan orang dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemimpin dan menegakkan kedaulatan rakyat dengan melalui penyaluran aspirasi masyarakat ke pemerintah dengan melibatkan warga dalam mengambil keputusan publik.¹⁴ Partisipasi yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bagian yang menduduki stakeholders (pemangku kepentingan), dapat dilaksanakan melalui pemberian saran dengan lisan atau ditulis terhadap suatu proses merencanakan, penyusunan, dan pembahasan atas suatu rancangan pembuatan ketentuan perundang-undangan. Masyarakat yang dimaksudkan dalam hal ini antara lain perseorangan/sekelompok orang yang berkepentingan pada substansi rancangan

¹² Roza, D., & Parlindungan, G., T., S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1): 131-144. DOI: <https://doi.org/10.3376/JCH.V5I1.185>

¹³ Presiden RI (2011). Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara. Jakarta.

¹⁴ Arliman, L., S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1): 59-72. DOI: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>

ketentuan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat pada pembentukan ketentuan perundang-undangan menjadi bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip good governance. ¹⁵

Partisipasi masyarakat ini menjadi suatu bentuk dimana dalam suatu masyarakat tersebut saling memberikan pengaruh serta kontrol pada pembuatan, pelaksanaan serta pengevaluasian suatu kebijakan publik. Tetapi, keterlibatan masyarakat tetap harus diberi perhatian lebih oleh pihak-pihak yang membentuk suatu kebijakan karena sebuah kebijakan yang ideal adalah dengan mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat sebagai objek dari suatu regulasi. ¹⁶ Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 10 2004 yang menjelaskan mengenai pembentukan ketentuan Perundang-undangan bahwa keterlibatan publik memberi suatu harapan terwujudnya suatu ketentuan yang ideal. Secara Umum terdapat dua pola pendekatan dalam partisipasi masyarakat: yang pertama yaitu partisipasi pasif, hanya pada pemilihan umum dan dalam pembuatan kebijakannya diberikan pada wakil yang telah terpilih; dan yang kedua yaitu partisipasi aktif, tidak memiliki batasan pada pemilihan umum dan berhak untuk melibatkan diri pada pembentukan suatu kebijakan publik. ¹⁷

Partisipasi pada pembentukan ketentuan perundang-undangan dapat diperoleh pada parameter: 1) penyusunan ketentuan perundangan-undangan dilakukan dengan bertujuan dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang ideal; 2) keterlibatan dalam pembentukan peraturan menjadi hak kewajiban masyarakat; 3) setiap aspirasi yang disampaikan diberikan perhatian lebih tanpa terkecuali; 4) putusan yang diterima harus dengan proses yang terbuka, jujur dan adil; 5) banyaknya ruang informasi publik yang menjadi hak masyarakat umum; 6) terdapat mekanisme penilaian terhadap hasil keputusan dan pelaksanaannya.¹⁸ Adanya partisipasi akan menjadikan suatu

¹⁵ Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2): 159-176. DOI: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>

¹⁶ Wafa, M., K. (2023). Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1): 87-103. DOI: <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Roza, D., & Parlindungan S, G., T. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1): 131-144. DOI: <https://doi.org/10.3376/JCH.V5I1.185>

pembentukan peraturan tersebut terhindar dari adanya peluang manipulasi pada publik secara umum.

Lemahnya partisipasi masyarakat akan berakibat timbulnya potensi kegagalan dalam mengimplementasikannya, oleh karena itu partisipasi masyarakat ini menjadi satu hal yang harus diberi jaminan atas para pelaku partisipasi dalam mendapatkan akses terhadap informasi serta ikut berperan pada proses pembuatan suatu peraturan agar tercipta suatu undang-undang yang ideal.

A. Urgensi Keterlibatan Masyarakat dalam Pembentukan Ketentuan Perundang-Undangan

Seperti keterangan yang disebutkan diatas, bahwa partisipasi publik atau biasa juga disebut dengan *meaningful participation* adalah salah satu dari syarat yang sangat penting kedudukannya pada pembentukan ketentuan perundang-undangan. Pentingnya partisipasi publik ini menjadikan suatu aturan yang dibentuk harus memberikan kebaikan dalam masyarakat. Masyarakat sendiri sebagai suatu perkumpulan manusia yang memiliki tujuan dalam hal hidup bersama serta berdampingan antara satu sama lain. Masyarakat biasa disebut juga dengan kata *society* yang berartikan berupa suatu bentuk interaksi sosial, maupun kebersamaan sosial. Sehingga masyarakat bisa didefinisikan sebagai suatu perkumpulan manusia yang menjalani suatu kehidupan bersama-sama dalam suatu negara yang menghasilkan sistem serta kebiasaan yang dilahirkan dalam kehidupan yang beriringan tersebut.¹⁹ Kebiasaan tersebutlah yang menjadi alasan urgensi keterlibatan masyarakat pada pembuatan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah sebagai suatu pemimpin negara memiliki kewajiban dalam memberdayakan serta memelihara setiap masyarakatnya tanpa terkecuali. Pernyataan ini sesuai pada teori yang ada dalam kehidupan pemerintahan, teori tersebut adalah teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial memberikan kewajiban bagi negara untuk memberikan kepada setiap masyarakatnya segala hal yang dibutuhkan, baik itu berupa pemecahan masalah, maupun pemberian suatu bantuan dalam hal pemeliharaan atas kontrak sosial negara dengan masyarakat tersebut.²⁰ Hukum yang diberlakukan

¹⁹ Prasetyo, D. & Irwansyah (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163-165. doi: [10.38035/jmpis.v1i1.253](https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253).

²⁰ Pesurnay, A., J. (2021). Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 31(2), 204-206. doi: 10.22146/jf.56142.

dalam masyarakat juga harus sesuai dengan masyarakat, karena jika hukum tersebut tidak sesuai maka tidak akan relevan dengan kondisi dalam masyarakat. Sehingga hukum yang telah dibuat tersebut akan sia-sia dan tidak dapat diterapkan dengan baik. Untuk dapat menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat, maka harus menerapkan meaningful participation dalam pembuatan aturan tersebut, menyerap aspirasi sebanyak banyaknya dari masyarakat, terutama bagi para masyarakat yang menanggung dampak atas ketentuan tersebut.

Dalam pembentukan suatu ketentuan perundang-undangan, keterlibatan masyarakat memiliki peran vital. Masyarakat memiliki hak berupa mengeluarkan aspirasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 UUD 1945.²¹ Urgensi keterlibatan para masyarakat pada suatu pembentukan ketentuan perundangan juga dijelaskan dalam ketentuan pembentukan perundangan pada UU no. 12, yang terdapat pada tahun 2011, tepatnya terdapat pada pasal 96. Dalam pasal 96, terdapat pengkhususan pembahasan terkait partisipasi masyarakat, didalamnya menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dalam memberikan aspirasi atau pendapatnya dalam hal pembentukan ketentuan perundangan di Indonesia.²² Ketentuan terkait partisipasi masyarakat ini berlaku kuat dan mengikat. Namun hal ini dapat dilaksanakan dengan baik jika para lembaga pembentuk UU, yang dalam hal ini yaitu legislatif (DPR) memberikan kesempatan yang luas bagi para masyarakat dalam penyerapan aspirasi. DPR sebagai salah satu lembaga yang bertugas dalam perwakilan masyarakat serta pembuatan aturan perundang-undangan menjadi suatu kunci utama keterlibatan masyarakat pada pembuatan ketentuan perundang-undangan. Jika pada ketentuan perundang-undangan tidak terdapat keterlibatan masyarakat atau meaningful participation maka ketentuan ini akan menyebabkan permasalahan dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak dapat mengajukan pengujian peraturan baik ke mahkamah agung (jika akan menguji ketentuan dibawah UU kepada UU), maupun ke mahkamah konstitusi (jika akan menguji UU terhadap UUD). Oleh karena itu keterlibatan masyarakat memiliki peran penting dan bukan hanya formalitas.²³


²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen (Hasil Perubahan) Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat.

²² Presiden RI (2011). Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara. Jakarta.

²³ Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi*, 6(2), 161-162. doi: <https://doi.org/10.46807/aspirasi>.


Oleh karena itu akan disajikan hasil dari analisis pentingnya keterlibatan masyarakat pada pembentukan ketentuan perundang-undangan, yang diambil dari para responden masyarakat yang berjumlah 52 orang.

Diagram 1. Disajikan Data Mengenai Pentingnya Keterlibatan Masyarakat Pada Pembentukan Ketentuan Perundang-Undangan



Dari hasil diagram lingkaran/pie chart menunjukkan bahwa menurut masyarakat sebanyak 73,1 persen berpendapat bahwa partisipasi masyarakat atau meaningful participation merupakan hal yang sangat penting. Sebanyak 25 persen responden menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat adalah aspek yang penting pada pembentukan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan sisanya sebanyak 1,9 persen menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak penting dalam pembentukan ketentuan perundang-undangan. Dari data tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran penting pada suatu pembentukan ketentuan perundang-undangan. Meskipun ada beberapa masyarakat yang menganggap tidak penting, namun sebagian besar dari responden menganggap keterlibatan masyarakat sebagai hal yang sangat penting pada suatu pembentukan ketentuan di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa suatu pembuatan ketentuan perundang-undangan haruslah mengikutsertakan masyarakat didalamnya. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh aturan yang dibuat dapat dijalankan dengan baik dan benar.

Diagram 2. Disajikan Data Mengenai Tingkat Persetujuan Masyarakat Pada Hasil Partisipasi Masyarakat Yang Harus Diperhatikan Dan Diakomodasi Pada Proses Pembentukan Ketentuan Perundang-Undangan



Dari hasil diagram lingkaran/pie chart menunjukkan bahwa sebanyak 34,6 persen masyarakat beranggapan bahwa suatu peranan masyarakat penting pada pembuatan peraturan perundang-undangan, bukan hanya itu mereka setuju jika partisipasi tersebut harus diakomodasi dalam suatu proses pembentukan ketentuan yang ada. Sebagian dari yang lainnya, yakni sebanyak 65,4 persen masyarakat sebagai responden menyatakan sangat setuju bahwa pemerhatian terhadap partisipasi masyarakat sangatlah penting dan para pejabat yang berwenang haruslah selalu melibatkan masyarakat pada suatu pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil diatas maka bisa disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki perananan penting dalam pembentukan suatu ketentuan negara. Untuk mewujudkan negara yang sejahtera dibutuhkan suatu aturan yang didasarkan atas masyarakat, serta melihat kondisi dalam masyarakat. Sehingga peraturan tersebut dapat membawa manfaat, keadilan, serta kepastian dalam masyarakat, dan dapat memberikan pemecahan masalah yang ada.

B. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Dalam pembentukan suatu perundang-undangan, prosesnya wajib sejalan pada dasar serta ideologi sebuah negara, pada Indonesia sendiri menjadikan Pancasila dan UUD

1945 sebagai landasan utama konstitusi dan berbagai asas pembentukan ketentuan perundangan yang digunakan sebagai landasan. ²⁴ Disebutkan dalam UU No. 12 2011 mengenai Pembuatan ketentuan Perundangan yang terdapat pada Pasal 96 (1) bahwa masyarakat memiliki hak dalam memberikan saran dengan lisan/tertulis, kemudian pada Pasal yang sama pada ayat (2) dijelaskan bahwa masukan yang diberikan oleh masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diberikan dengan lisan/tertulis yang terdapat pada ayat (1) yakni dengan rapat dengar pendapat umum; melakukan suatu pengunjungan kerja; sosialisasi; seminar, lokakarya dan/ diskusi publik. ²⁵

Rakyat publik sebagai objek dari pembentukan regulasi dan ikut berperan dalam pembuatan ketentuan perundang-undangan sebagai partisipasi masyarakat wajib diberikan keringanan akses dalam memberikan saran baik dengan lisan/ditulis sebagaimana dijelaskan pada Pasal 96 (4) UU No. 12 2011.

Oleh karena itu akan disajikan hasil dari analisis bentuk keterlibatan masyarakat pada pembuatan ketentuan perundang-undangan, yang diambil dari para responden masyarakat yang berjumlah 52 orang.

Diagram 3. Disajikan Data Mengenai Bentuk Keterlibatan Masyarakat Pada Pembentukan Aturan Perundang-Undangan



²⁴ Tuhumena, C., J., R., Pietersz, J., J., & Sedubun, V., J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3): 248-256. DOI: [10.47268/tatohi.v1i3.575](https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i3.575)

²⁵ Presiden RI (2011). Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara. Jakarta.

Dari hasil diagram lingkaran/pie chart menunjukkan bahwa menurut masyarakat sebanyak 61,5 persen berpendapat bahwa bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dilakukan melalui aspirasi melalui media sosial, 17,3 persen dilakukan melalui forum diskusi, 15,4 persen dilakukan melalui pengisian survei dan sisanya melalui konsultasi publik. Dari data itu menunjukkan bahwa bentuk partisipasi yang dilaksanakan oleh masyarakat ini sejalan dengan yang terdapat dalam Pasal 96 (2) yakni melalui diskusi, meskipun sebagian besar sisanya dilakukan melalui aspirasi melalui media sosial.

Dari hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan para masyarakat pada pembuatan suatu aturan perundangan dapat dilaksanakan dengan melalui bermacam cara selain dengan cara yang ditentukan pada UU No. 12 pada tahun 2011 pada Pasal 96 (2). Hal ini dilakukan dengan bertujuan pada terbentuknya suatu aturan perundang-undangan yang memberikan berbagai manfaat, keadilan, serta kepastian terutama kepada masyarakat sebagai objek dari regulasi, dan agar dapat memberikan pemecahan masalah yang ada.

C. Realita Penerapan Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia - Nadie & Carr

Dalam kehidupan pemerintahan Indonesia diatur dengan adanya peraturan yang mengikat. Aturan atau ketentuan tersebut mempunyai berbagai jenis produk hukum. Produk hukum tersebut disebutkan pada pasal 7 UU no 12, tepatnya pada tahun 2011. Pada pasal yang tercantum menunjukkan beberapa jenis produk hukum yang tersusun dalam hierarki, produk hukum tersebut melingkupi UUD 1945, ketetapan yang dihasilkan dari MPR, UU atau perpu, PP, perpres, perda dalam daerah provinsi serta kabupaten. Selain itu juga terdapat beberapa produk hukum lainnya. Meskipun telah diatur dengan berbagai ketentuan seringkali dalam penerapannya tidak sejalan dengan peraturan yang ditetapkan. Pada hal ini sering kali das sollen yang telah ditentukan ketentuannya tidak sesuai dengan das sein pada lingkungan masyarakat. pelibatan masyarakat merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan pada pembuatan peraturan perundangan di Indonesia. Situasi ini timbul sebab Indonesia selaku negara yang demokrasi menjadikan suara rakyat harus diperhatikan. Dalam pengaturan terkait

pelibatan masyarakat dijelaskan dalam pasal 96 UU 12 tahun 2011.²⁶ Selain itu pada putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 memberikan ketentuan tentang wajibnya meaningful participation pada pembuatan aturan perundangan.²⁷

Meskipun pada ketentuan yang terkandung di dalam pembuatan peraturan perundang-undangannya diwajibkan untuk melibatkan masyarakat, Pada kenyataannya DPR sebagai kunci utama yang menyertakan masyarakat terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan justru sering kali tidak melibatkan masyarakat kedalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Prolegnas sebagai suatu program yang terpadu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan juga sering kali tidak memberi kesempatan kepada masyarakat agar ikut serta kedalam prosesnya. Sehingga banyak undang-undang yang dibentuk dengan tidak responsif.²⁸ Meskipun dalam keadaan seharusnya atau dalam das sollennya pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat analisis RIA atau regulatory impact assessment dalam memberikan gambaran pada pemerintah yang berwenang untuk membuat dan menghasilkan ketentuan yang dapat menyelesaikan masalah dalam lingkungan masyarakat.²⁹ Namun walaupun terdapat RIA, tetap saja partisipasi masyarakat belum diterapkan sepenuhnya kedalam pembuatan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dominasi politik yang sangat kuat menjadikan banyak para pejabat yang berwenang bersikap semena mena dan meninggalkan konsep partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya digunakan sebagai formalitas pemenuhan syarat saja, dan bukan benar-benar diperhatikan. Banyak dari pejabat yang berwenang di Indonesia menggunakan kewenangannya untuk berlaku semena-mena tanpa memikirkan masyarakat, mereka hanya memiliki tujuan untuk mensejahterakan pribadi dan

²⁶ Presiden RI (2011). Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara. Jakarta.

²⁷ Halmadiningrat, I., M., & Hafidz, V., R. (2023). Implementasi Mandat Konstitusional Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Dinamika Hubungan MK dengan Pembentuk Undang-Undang. *Jurnal Kertha Patrika*, 45(3), 268-294. doi: 10.24843/KP.2023.v45.i03.p02.

²⁸ Wafa, M., K. (2023). Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 96-98. doi: 10.32332/siyasah.v4i1.

²⁹ Retnosari, A., Salman, R., & Syaif, H., R., A. (2024). Penggunaan Regulatory Impact Analysis: Studi Penyusunan Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang Desa Wisata. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 35-38. doi: <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.105>.

golongan mereka, serta sering kali digunakan untuk meningkatkan citra mereka sebagai seorang politisi di Indonesia.

Tetapi dalam realitanya masih terdapat banyak kendala yang dirasakan bagi kebanyakan masyarakat, seperti data yang disajikan di bawah ini:

Tabel 1. Kendala Yang Dirasakan Bagi Kebanyakan Masyarakat

Terkadang saran tidak didengarkan	Kendala utama dalam berpartisipasi aktif pada proses pembentukan perundang-undangan adalah kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat yang sering hanya bersifat formalitas, serta proses legislasi yang rumit dan lambat sehingga menghambat akomodasi aspirasi publik secara efektif.	Kendala utamanya itu info tentang prosesnya kurang jelas dan sering telat sampai ke masyarakat. Selain itu bahasanya kadang terlalu teknis jadi orang awam susah mengerti
Sering kali pandangan atau pendapat tidak dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengesahan undang-undang	Minimnya akses terhadap informasi yang lengkap, tepat waktu, dan mudah dipahami mengenai rancangan peraturan yang sedang dibahas.	Kurang didengar secara merata
Tidak didengar	Minimnya tempat untuk menyampaikan aspirasi rakyat, walaupun jika sudah menyampaikan aspirasi kebanyakan tidak di dengar	Akses terhadap rancangan undang-undang
Kurang Pengetahuan	Kendala yang dirasakan yaitu kurangnya pengetahuan lebih mengenai proses dan mekanisme pembentukan perundang-undangan. Sehingga jika ikut berpartisipasi takut jika ada salah, selain itu jika tidak tahu saluran partisipasi untuk	Tidak didengar

	menyampaikan pendapat	
Kurangnya informasi dan kurangnya saluran partisipasi resmi, dan minimnya pemahaman hukum	Tidak didengar	Kurang waktu dan informasi
Perbedaan pendapat dan pola pikir dengan orang lain	Kurangnya akses informasi	Tidak didengar oleh pemerintah
Akses untuk aspirasi rakyat kepada proses pembentukan undang-undang	Hanya dapat menyampaikan aspirasi lewat internet dan tidak memiliki kemungkinan besar untuk mendapat tanggapan lebih lanjut	Aspirasi dari masyarakat yang kurang didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan perundang-undangan
Kendala utama yang dirasakan adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang proses legislasi serta keterbatasan akses terhadap informasi dan ruang partisipasi publik.	Akses informasi yang terkadang masih sulit dijangkau dan teknis yang terlalu rumit, serta keterbatasan waktu dan kesempatan	Belum ada
Kurang terbukanya suatu proses pembentukan peraturan yang dapat membuat beberapa orang jadi bertanya tanya tentang kejelasan dari suatu pembentukan undang-undang	Kurangnya wadah untuk berdiskusi	Dihiraukan
Kendala utama adalah kurangnya akses informasi dan pemahaman teknis tentang materi rancangan undang-undang, sehingga sulit memberi masukan yang konstruktif. Selain itu, minimnya saluran partisipasi yang transparan dan keterbatasan waktu	Pejabat tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, cenderung mementingkan kepentingan pribadi mereka	Banyak menemukan perbedaan pendapat

membuat keterlibatan publik jadi kurang efektif.		
Kendala utama yang dirasakan dalam berpartisipasi aktif pada proses pembentukan perundang-undangan adalah kurangnya akses informasi dan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, kompleksitas bahasa dan struktur undang-undang juga dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses ini. Namun, percaya bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam proses pembentukan perundang-undangan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, siap membantu dan memfasilitasi proses ini dengan menyediakan informasi dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.	Akses informasi yang terbatas, banyak informasi yang tidak benar	Cenderung partisipasi mementingkan kelompok tertentu
Minimnya akses informasi, kurangnya pemahaman teknis, sumber daya terbatas	Kendalanya jika peraturan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga menimbulkan kericuhan seperti demo	Suara rakyat yang terkadang kurang terdengar, maupun dari masyarakat itu sendiri yang kurang memahami tentang ilmu hukum
Adanya perbedaan pendapat	Seringnya pendapat ataupun aspirasi yang dianggap tidak penting	Akses untuk ikut berpartisipasi itu terbatas

	karena hanya berasal dari masyarakat biasa	
Kendala utama dalam berpartisipasi aktif pada proses pembentukan undang-undang yaitu terletak pada rumitnya prosedur, informasi yang tidak sepenuhnya transparan, akses publik yang masih terbatas, serta penggunaan bahasa hukum yang sulit dipahami sehingga membuat masyarakat enggan terlibat. Selain itu, waktu pembahasan yang sering berubah dan tidak konsisten juga menyulitkan masyarakat yang memiliki kesibukan lain untuk mengikuti proses tersebut secara berkelanjutan.	Tidak adanya forum yang mewadahi partisipasi masyarakat oleh pemerintah	Tidak dilibatkan sama sekali.
Kurangnya menerima aspirasi dari masyarakat	Kendala utama yang dirasakan lebih pada tidak adanya transparansi dari pemangku kekuasaan sehingga terkesan tertutup tanpa masyarakat tahu	Mungkin kurangnya transparansi dan akses informasi
Tidak semua orang bisa datang ke forum atau acara resmi, apalagi yang kerja/bisnis/di daerah jauh	Kurangnya wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam membantu proses pembentukan perundang-undangan selain dari media sosial	Proses pembentukan peraturan perundang-undangan selalu melalui proses demokrasi, sistem demokrasi sendiri memiliki kelemahan yaitu mengutamakan kuantitas atau suara terbanyak dari pada kualitas
-	Mungkin hanya perbedaan pendapat	Saran atau pandangan politik yang kami miliki, kurang di dengarkan oleh para pengampu kekuasaan dan hanya mendengar

		serta mengabulkan opini yang menguntungkan mereka saja (bahkan merugikan rakyat)
Jika kita menyampaikan aspirasi dalam pembentukan perundang-undangan kadang suara kita jarang untuk di dengar,		

Dari hasil data yang ditunjukkan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam realita yang terdapat di dalam penerapan partisipasi masyarakat terhadap pembuatan suatu peraturan di Indonesia masih terdapat banyak tantangan, bahwa dari data tersebut ditunjukkan banyaknya aspirasi dari masyarakat yang telah disampaikan tetapi tidak didengar dengan baik oleh pihak-pihak yang berwenang, kurangnya transparansi dalam pembentukan perundang-undangannya, penggunaan bahasa yang digunakan terlalu teknis sehingga susah dimengerti masyarakat awam, minimnya pengetahuan yang diterima oleh masyarakat mengenai proses dan mekanisme terhadap pembuatan suatu peraturan perundang-undangan terlebih kepada masyarakat yang bukan menjadi aparat penegak hukum, serta akses yang minim didapat oleh masyarakat sekitar. Hal ini berlawanan dengan UU No. 12, tepatnya pada tahun 2011 pada Pasal 96 (4) bahwa untuk mempermudah terhadap masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dengan lisan/ditulis, hendaknya pada setiap susunan draft aturan perundangan sebaiknya diberi akses yang mudah untuk masyarakat, yang mana aspek ini tidak sejalan dengan realita yang ada, bahwa banyak dari masyarakat sekitar yang masih sulit untuk mendapatkan akses ke rancangan pembuatan peraturan perundang-undangan, kurangnya transparansi terhadap pembuatan peraturan perundang-undangannya, akibatnya banyak dari masyarakat yang kesulitan dalam mengikuti ikut serta terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan. Kemudian banyak masukan oleh masyarakat yang disampaikan tetapi tidak didengarkan menjadikan masyarakat enggan terlibat. Salah satu contoh nyatanya terdapat pada RUU KUHAP yang telah diberi pengesahan beberapa waktu yang lalu, dimana dalam pembuatan RUU KUHAP tersebut partisipasi masyarakat

hanya dijadikan bentuk formal saja, akses yang diberikan kepada masyarakat juga sangat minim sehingga menimbulkan banyak kericuhan.

IV. Kesimpulan

Dari penjelasan artikel diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Didasari atas asas kedaulatan rakyat yang dimiliki oleh Indonesia, asas ini memberikan hak pada para masyarakat untuk mengeluarkan pendapat, mendapatkan keadilan, hak mendapatkan kedudukan yang sama dimata hukum, dan hak lainnya. Partisipasi masyarakat atau *meaningful participation* dalam pembentukan aturan perundangan dijelaskan pada pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Keterlibatan masyarakat bisa dilaksanakan melalui pemberian masukan dengan lisan maupun tertulis. Ketentuan partisipasi masyarakat lainnya dijelaskan dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020. Pada ketentuan yang berlaku tersebut menjadi landasan pentingnya keterlibatan masyarakat pada pembentukan ketentuan perundangan. *Meaningful participation* adalah syarat vital pembentukan ketentuan perundang-undangan, hal ini dikarenakan dalam membuat suatu aturan harus disesuaikan dengan masyarakat. ketentuan yang dibuat haruslah dapat memberikan penyelesaian masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat, selain itu ketentuan tersebut juga harus memberikan keadilan, kebermanfaatan, serta kepastian bagi seluruh masyarakat. Dari pengumpulan data melalui responden juga mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi hal yang vital dalam pembentukan ketentuan perundangan, selain itu para responden juga berpendapat bahwa partisipasi masyarakat ini harus benar-benar dilakukan dan bukan hanya formalitas saja. Namun dalam kendala kenyataannya di Indonesia banyak yang tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Partisipasi masyarakat sering kali diabaikan dan para pejabat yang berwenang menggunakan kekuatan politik untuk melakukan apa yang diinginkannya. Para masyarakat juga sering kali merasa bahwa suaranya diabaikan demi kepentingan politik pribadi para pejabat negara yang berwenang. Sehingga perlu dilakukan penguatan pada sistem partisipasi masyarakat dan memastikan sistem tersebut dalam seluruh kegiatan pemerintahan di Indonesia.

Referensi

- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arliman, L., S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 59-72. doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>
- Halmadiningrat, I., M., & Hafidz, V., R. (2023). Implementasi Mandat Konstitusional Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Dinamika Hubungan MK dengan Pembentuk Undang-Undang. *Jurnal Kertha Patrika*, 45(3), 268-294. doi: 10.24843/KP.2023.v45.i03.p02.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. (2022). *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2021*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi. hlm. 43
- Kusnadi, M., & Saragih, B., R. (1998). *Ilmu Negara*. Cetakan ke-2. Jakarta:Gaya Media Pratama. Hal. 126.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal. 26.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia*. Cetakan ke-1, Yogyakarta:Kaukaba Dipantara. Hal. 1.
- Pesurnay, A., J. (2021). Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal Filsafat* , 31(2), 204-206. doi: 10.22146/jf.56142.

- Partisipasi Masyarakat Sebagai Syarat Utama Pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Dhiya'ul Haq Nurul Azizah^{1*}, Nadya Alya Felisha², Carrissa Alice Putri Yustitia³, Annisa Lidya Kamila⁴, Nazwanayla Syaputri⁵
- Prasetyo, D. & Irwansyah (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163-165. doi: 10.38035/jmpis.v1i1.253.
- Presiden RI (2011). Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara. Jakarta.
- PSHK. (2021). *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020*, Jakarta: YSHK. Hal. 7-9.
- Retnosari, A., Salman, R., & Syaif, H., R., A. (2024). Penggunaan Regulatory Impact Analysis: Studi Penyusunan Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang Desa Wisata. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 35-38. doi: <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.105>.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 159-176. doi: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi*, 6(2), 161-162. doi: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>
- Roza, D., & Parlindungan, G., T., S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 131-144. doi: <https://doi.org/10.3376/JCH.V5I1.185>
- Spicker, P. (2000). *The welfare state: a general theory*. London: Sage. <https://rgu-repository.worktribe.com/output/1085245>
- Tuhumena, C., J., R., Pietersz, J., J., & Sedubun, V., J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 248-256. doi: 10.47268/tatohi.v1i3.575
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen (Hasil Perubahan) Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat.
- Utami, T., K. et al.(2025). *Society and Legal Formation: A Critical Analysis of Community Participation in the Process of Forming Laws and Laws in Indonesia: Masyarakat dan Pembentukan Hukum: Analisis Kritis Tentang Partisipasi*

Partisipasi Masyarakat Sebagai Syarat Utama Pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dhiya'ul Haq Nurul Azizah^{1*}, Nadya Alya Felisha², Carrissa Alice Putri Yustitia³, Annisa Lidya Kamila⁴, Nazwanayla Syaputri⁵

Masyarakat dalam Proses Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. Al-

Musthalah: Jurnal Riset Dan Penelitian Multidisiplin, 1(3).

<https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/musthalah/article/view/388>

Wafa, M., K. (2023). Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-

Undang. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, 3(1), 87-103. doi:

<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>